



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gowah, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg. tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Berat Kotor \pm 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram, Dengan Berat Bersih \pm 0,41 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Bekas Sobekan Tisu.
 - 1 (Satu) Pack Plastik Klip.
 - 1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung Galaxy A04e Warna Pink No Sim Card 0882009417939.Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI**, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 15.13 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan kemudian saudara IPUNG melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Mas ready ta?" lalu terdakwa balas "Ready" kemudian terdakwa menghubungi saudara SAIF (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Ready ta if" kemudian di balas saudara SAIF (DPO) "piro" lalu terdakwa balas "setengah if" kemudian di balas saudara SAIF (DPO) "oke sek tak siapno" lalu sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menghubungi lagi saudara SAIF (DPO) dengan kalimat "sampun ta if" kemudian di balas saudara SAIF (DPO) "sampun, syifa meluncur ril" lalu terdakwa balas "oke" kemudian saudara SAIF (DPO) menyuruh saudara SYIFA (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) klip dengan berat $\pm 1/2$ (setengah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara SAIF (DPO) tidak hanya sekali, dan tujuan terdakwa dari hal tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa sudah bertemu dengan saudara IPUNG (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sudah dilakukan pembayaran oleh saudara IPUNG (DPO) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saudara AGUS HARDIANTO., S.H bersama BRIPTU BENI SETIAWAN dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bekas sobekan tisu, Uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink No SIM Card 0882009417939 kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah tersangka di Lingkungan Gowah, RT. 005 / RW. 002, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, NIK : 3524142202050003 dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan milik terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang diperoleh dari terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita acara Nomor : 109/120800/2024, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, terhadap 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) diperoleh berat kotor ± 0,51 Gram dan berat bersih ± 0,41 Gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05911/ NFF / 2024, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tandatangani a.n KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, menjelaskan bahwa :

- Dengan hasil pemeriksaan / pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa “Barang bukti dengan nomor 18166/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
- Bahwa Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saudara AGUS HARDIANTO., S.H bersama BRIPTU BENI SETIAWAN dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bekas sobekan tisu, Uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink No SIM Card 0882009417939 kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah tersangka di Lingkungan Gowah, RT. 005 / RW. 002, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, NIK : 3524142202050003 dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan milik terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHFAHAN ARI P.S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Beni Setiawan beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saksi bersama BRIPTU BENI SETIAWAN. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bekas sobekan tisu, Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink no sim card 0882009417939 kemudian petugas melakukan pengeledahan rumah tersangka di Lingkungan Gowah, RT. 005 / RW. 002, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, NIK : 3524142202050003 dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan milik tersangka. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, jika maksud dan tujuan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli yang bernama IPUNG yang sebelumnya memesan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya didapat dari membeli kepada seseorang yang panggilannya SAIF alamat Lingkungan Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa terdakwa baru akan membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut setelah terdakwa menerima uang pembelian dari orang yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada SAIF yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Beni Setiawan beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saksi bersama saksi IKHFAHAN ARI P, SH dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bekas sobekan tisu, Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink no sim

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 0882009417939 kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah tersangka di Lingkungan Gowah, RT. 005 / RW. 002, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, NIK : 3524142202050003 dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan milik tersangka. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, jika maksud dan tujuan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli yang bernama IPUNG yang sebelumnya memesan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya didapat dari membeli kepada seseorang yang panggilannya SAIF alamat Lingkungan Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa terdakwa baru akan membayar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut setelah terdakwa menerima uang pembelian dari orang yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada SAIF yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 15.13 wib pada saat ia sedang berada di rumah teman ia di Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan kemudian saudara IPUNG melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Mas ready t ?" lalu ia balas "Ready" kemudian di balas saudara IPUNG "ok2 mariki tak kabari aq sek nk palang je mas" lalu ia balas "engge" kemudian tidak di balas lagi oleh saudara IPUNG dan pada saat itu juga ketika ia berkomunikasi dengan saudara IPUNG, saya juga berkomunikasi dengan saudara SAIF dan ia menghubungi saudara SAIF melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Ready ta if" kemudian di balas saudara SAIF "piro" lalu ia balas "setengah if" kemudian di balas saudara SAIF "oke sek tak siapno" lalu sekitar 10 (sepuluh) menit ia menghubungi lagi saudara SAIF dengan kalimat "sampun ta if" kemudian di balas saudara SAIF "sampun, syifa meluncur ril" lalu ia balas "oke" kemudian ia lanjut nongkrong bersama teman ia di rumahnya dan sekira jam 19.23 wib saudara IPUNG menghubungi ia lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "keturon nk palang aku mas bar ngombe toak mau, pripon mas aku pe njupok setengah wonten ta ?" lalu ia balas "wonten" kemudian di balas saudara IPUNG "nggeh mas tk otw ngetan sek mas, ngko nk wes nk omah tak kabari mas" lalu ia balas "nggeh" kemudian sekira jam 20.25 wib saudara IPUNG menghubungi ia lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "mas aku wes nk omah mas aku marani nk ndi mas ?, setengah pinten ?" lalu ia balas "700 mas" kemudian di balas saudara IPUNG "Paringi sg apik mas porsine" lalu ia balas "nggh mas" kemudian di balas saudara IPUNG "aq marani nk ndi mas ?" lalu ia balas "tak siapne male" kemudian di balas saudara IPUNG "Ok mas" dan pada saat itu barang Narkotika jenis sabu tersebut ia ambil sedikit dengan saudara SYIFA yang rencananya akan ia konsumsi dengan saudara SYIFA, kemudian ia menghubungi saudara IPUNG melalui pesan WA (WhatsApp)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat *"dalam pengemasan mas, manton niki la mriki mas, mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"Nggeh mas, aq marani nk ndi mas"* lalu ia balas *"Lapangan sentono ae mas gak adoh2 smn lek otw tk kabari mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"Lapangan sentono guri kopi giras t mas"* lalu ia balas *"nggh lek kulo otw mriku tk kabari mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"Ok mas"* kemudian ia balas *"otw"* kemudian di balas saudara IPUNG *"nggh mas, aq otw rono iki"* lalu ia balas *"Nggeh"* kemudian di balas saudara IPUNG *"aq wes nk kene mas"* lalu ia balas *"gehh"* kemudian di balas saudara IPUNG *"mengirimkan foto lokasi"* lalu ia balas *"ok mas entosi 5 menit"* kemudian di balas saudara IPUNG *"ok ojo suwi2 mas"* lalu ia balas *"okok mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"aq nk mburine rosokan"* lalu ia balas *"nggh"* kemudian saudara IPUNG membalas lagi *"smn nk ndi mas kok suwi"* lalu ia balas *"di jalan niki mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"ngantuk aku"* lalu ia balas *"pe nyampek aku"* kemudian di balas saudara IPUNG *"smn dewe t di terno koncone smn"* lalu ia balas *"oke"* kemudian di balas lagi oleh saudara IPUNG *"kok suwi mas"* lalu ia balas *"na rene mas"* kemudian di balas saudara IPUNG *"ok"*, kemudian tidak ia balas lagi, pada saat berkomunikasi dengan saudara IPUNG ia berjalan kaki menuju lokasi transaksi barang Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah ia dengan saudara IPUNG bertemu ia di beri uang pembelian barang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp., 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak lama setelah itu petugas datang mengamankan terdakwa.

- Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah bekas sobekan tisu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp., 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink no sim card 0882009417939 yang diakui semua milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada SAIF yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Berat Kotor $\pm 0,51$ (Nol Koma Lima Satu) Gram, Dengan Berat Bersih $\pm 0,41$ Gram
- 1 (Satu) Buah Bekas Sobekan Tisu.
- 1 (Satu) Pack Plastik Klip.
- 1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan.
- Uang tunai Rp., 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah HP Samsung Galaxy A04e Warna Pink No Sim Card 0882009417939.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05911/ NFF / 2024, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tandatangani a.n KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, menjelaskan bahwa bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG dengan Nomor : 18166/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Ikhhfahan Ari P, SH dan saksi Beni Setiawan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 15.13 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan kemudian IPUNG mengirim pesan melalui WhatsApp dengan kalimat "Mas ready t ?" lalu terdakwa balas "Ready" kemudian di balas IPUNG "ok2 mariki tak kabari aq sek nk palang je mas" lalu terdakwa balas "engge" kemudian tidak di balas lagi oleh IPUNG dan pada saat itu juga ketika terdakwa berkomunikasi dengan IPUNG, terdakwa juga berkomunikasi dengan SAIF dan terdakwa menghubungi SAIF melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Ready ta if" kemudian di balas SAIF "piro" lalu terdakwa balas "setengah if" kemudian di balas SAIF "oke sek tak siapno" lalu sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menghubungi lagi SAIF dengan kalimat "sampun ta if" kemudian di balas SAIF "sampun, syifa meluncur ril" lalu terdakwa balas "oke" kemudian terdakwa lanjut nongkrong bersama teman terdakwa di rumahnya dan sekira jam 19.23 wib IPUNG menghubungi terdakwa lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "keturon nk palang aku mas bar ngombe toak mau, pripon mas aku pe njupok setengah wonten ta ?" lalu terdakwa balas "wonten" kemudian di balas IPUNG "nggeh mas tk otw ngetan sek mas, ngko nk wes nk omah tak kabari mas" lalu terdakwa balas "nggeh" kemudian sekira jam 20.25 wib IPUNG menghubungi terdakwa lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "mas aku wes nk omah mas aku marani nk ndi mas ?, setengah pinten ?" lalu terdakwa balas "700 mas" kemudian di balas IPUNG "Paringi sg apik mas porsine" lalu terdakwa balas "nghh mas" kemudian di balas IPUNG "aq marani nk ndi mas ?" lalu terdakwa balas "tak siapne male" kemudian di balas IPUNG "Ok mas" dan pada saat itu barang Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dengan SYIFA yang rencananya akan terdakwa konsumsi dengan SYIFA, kemudian terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "dalam pengemasan mas,manton niki la mriki mas,mas" kemudian di balas IPUNG "Nggeh mas, aq marani nk ndi mas" lalu terdakwa balas "Lapangan sentono ae mas gak adoh2 smn lek otw tk kabari mas" kemudian di balas IPUNG "Lapangan sentono guri kopi giras t mas" lalu terdakwa balas "nghh lek kulo otw mriku tk kabari mas" kemudian di balas IPUNG "Ok mas" kemudian terdakwa balas "otw" kemudian di balas IPUNG "nggh mas, aq otw rono iki" lalu terdakwa balas "Nggeh" kemudian di balas IPUNG "aq wes nk kene mas" lalu terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas "gehh" kemudian di balas IPUNG "mengirimkan foto lokasi" lalu terdakwa balas "ok mas entosi 5 menit" kemudian di balas IPUNG "ok ojo suwi2 mas" lalu terdakwa balas "okok mas" kemudian di balas IPUNG "aq nk mburine rosokan" lalu terdakwa balas "ngghh" kemudian IPUNG membalas lagi "smn nk ndi mas kok suwi" lalu terdakwa balas "di jalan niki mas" kemudian di balas IPUNG "ngantuk aku" lalu terdakwa balas "pe nyampek aku" kemudian di balas IPUNG "smn dewe t di terno koncone smn" lalu terdakwa balas "oke" kemudian di balas lagi oleh IPUNG "kok suwi mas" lalu terdakwa balas "na rene mas" kemudian di balas IPUNG "ok", kemudian tidak terdakwa balas lagi ,pada saat berkomunikasi dengan IPUNG, terdakwa berjalan kaki menuju lokasi transaksi barang Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah terdakwa dengan IPUNG bertemu terdakwa di beri uang pembelian barang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak lama setelah itu petugas datang mengamankan terdakwa.

- Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah bekas sobekan tisu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp., 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e warna pink no sim card 0882009417939 yang diakui semua milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara SAIF (DPO) tidak hanya sekali, dan tujuan terdakwa dari hal tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05911/ NFF / 2024, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tandatangani a.n KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, menjelaskan bahwa bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG dengan Nomor : 18166/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG BIN IMAM TANTOWI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu karena pekerjaan terdakwa sebagai Nelayan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, saksi Ikhfahan Ari P, SH dan saksi Beni Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap Narkoba jenis Sabu-Sabu di wilayah Kecamatan Brondong;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari SAIF (DPO) tersebut adalah karena sebelumnya ada yang memesan kepada terdakwa yaitu IPUNG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu dari SAIF (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 15.13 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan kemudian IPUNG mengirim pesan melalui WhatsApp dengan kalimat *"Mas ready t ?"* lalu terdakwa balas *"Ready"* kemudian di balas IPUNG *"ok2 mariki tak kabari aq sek nk palang je mas"* lalu terdakwa balas *"engge"* kemudian tidak di balas lagi oleh IPUNG dan pada saat itu juga ketika terdakwa berkomunikasi dengan IPUNG, terdakwa juga berkomunikasi dengan SAIF dan terdakwa menghubungi SAIF melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"Ready ta if"* kemudian di balas SAIF *"piro"* lalu terdakwa balas *"setengah if"* kemudian di balas SAIF *"oke sek tak siapno"* lalu sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menghubungi lagi SAIF dengan kalimat *"sampun ta if"* kemudian di balas SAIF *"sampun, syifa meluncur ril"* lalu terdakwa balas *"oke"* kemudian terdakwa lanjut nongkrong bersama teman terdakwa di rumahnya dan sekira jam 19.23 wib IPUNG menghubungi terdakwa lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"keturon nk palang aku mas bar ngombe toak mau, pripon mas aku pe njupok setengah wonten ta ?"* lalu terdakwa balas *"wonten"* kemudian di balas IPUNG *"nggeh mas tk otw ngetan sek mas, ngko nk wes nk omah tak kabari mas"* lalu terdakwa balas *"nggeh"* kemudian sekira jam 20.25 wib IPUNG menghubungi terdakwa lagi melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"mas aku wes nk omah mas aku marani nk ndi mas ?, setengah pinten ?"* lalu terdakwa balas *"700 mas"* kemudian di balas IPUNG *"Paringi sg apik mas porsine"* lalu terdakwa balas *"nggh mas"* kemudian di balas IPUNG *"aq marani nk ndi mas ?"* lalu terdakwa balas *"tak siapne male"* kemudian di balas IPUNG *"Ok mas"* dan pada saat itu barang Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dengan SYIFA yang rencananya akan terdakwa konsumsi dengan SYIFA, kemudian terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"dalam pengemasan mas, manton niki la mriki mas, mas"* kemudian di balas IPUNG *"Nggeh mas, aq marani nk ndi mas"* lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa balas "Lapangan sentono ae mas gak adoh2 smn lek otw tk kabari mas" kemudian di balas IPUNG "Lapangan sentono guri kopi giras t mas" lalu terdakwa balas "nggh lek kulo otw mriku tk kabari mas" kemudian di balas IPUNG "Ok mas" kemudian terdakwa balas "otw" kemudian di balas IPUNG "nggh mas, aq otw rono iki" lalu terdakwa balas "Nggeh" kemudian di balas IPUNG "aq wes nk kene mas" lalu terdakwa balas "gehh" kemudian di balas IPUNG "mengirimkan foto lokasi" lalu terdakwa balas "ok mas entosi 5 menit" kemudian di balas IPUNG "ok ojo suwi2 mas" lalu terdakwa balas "okok mas" kemudian di balas IPUNG "aq nk mburine rosokan" lalu terdakwa balas "nggh" kemudian IPUNG membalas lagi "smn nk ndi mas kok suwi" lalu terdakwa balas "di jalan niki mas" kemudian di balas IPUNG "ngantuk aku" lalu terdakwa balas "pe nyampek aku" kemudian di balas IPUNG "smn dewe t di terno koncone smn" lalu terdakwa balas "oke" kemudian di balas lagi oleh IPUNG "kok suwi mas" lalu terdakwa balas "na rene mas" kemudian di balas IPUNG "ok", kemudian tidak terdakwa balas lagi, pada saat berkomunikasi dengan IPUNG, terdakwa berjalan kaki menuju lokasi transaksi barang Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah terdakwa dengan IPUNG bertemu terdakwa di beri uang pembelian barang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak lama setelah itu petugas datang mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05911/ NFF / 2024, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tandatangani a.n KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, menjelaskan bahwa bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG dengan Nomor : 18166/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI, dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL FERDYAN PUTRA IMANDA Alias KENTUNG Bin IMAM TANTOWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Berat Kotor $\pm 0,51$ (Nol Koma Lima Satu) Gram, Dengan Berat Bersih $\pm 0,41$ Gram;
 - 1 (Satu) Buah Bekas Sobekan Tisu.
 - 1 (Satu) Pack Plastik Klip.
 - 1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah HP Samsung Galaxy A04e Warna Pink No Sim Card 0882009417939.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dan I Gde Perwata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Ttd.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Meinarno, S.H.